

Vol 7 Issue 1
(April, 2023)

Muhammad Sodik Aqil¹, Rahayu Sulistiowati², Ita Prihantika^{3*}

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Lampung

Email: aqilrajash@gmail.com¹, rahayu.sulistiowati@fisip.unila.ac.id²,
itaprihantika@fisip.unila.ac.id^{3*}

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

Keywords:

BUMDes;

Good Corporate Governance;
Village;

How to Cite:

APA Style 7th

ABSTRACT

BUMDes Kibang Mulya Jaya has good goals even the implementation process still look bad, can be seen from transparency, therefore the researcher chose this location as a research location. The purpose of this study is to analyze application of principles of Good Corporate Governance (GCG) in Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) in Kibang Mulya Jaya community and to determine supporting and inhibiting factors in application of GCG principles in management of BUMDes in Kibang Village Mulya Jaya, Lambu Kibang, West Tulang Bawang. Type of research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Sources of research data obtained by using interviews, observation and documentation. The results of study show that application of GCG principles in management of BUMDes Kibang Mulya Jaya is imperfect, as in implementation of transparent and sustainable principles. Meanwhile, several GCG principles in management of BUMDes are good, such as cooperative, participatory and emancipatory principles. Factors supporting implementation of BUMDes management principles are government's commitment to allocating budget for BUMDes and also availability of potential natural resources in the form of supportive geographical conditions. While inhibiting factors are that the budget from village government is still lacking and also human resources in Kibang Mulya Jaya have bad quality in terms of education. This research has policy implications for the need for obligation to facilitate information that can be accessed by public and complaint procedures if information doesn't reach public, as well as the need for third party involvement in helping BUMDes money problems.



Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2023 by IJGCS

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 2014 membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 213 Ayat 1 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pedoman pemerintah daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes merujuk pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Hasil pra-riset menunjukkan BUMDes Kibang Mulya Jaya memiliki tujuan mengembangkan kesejahteraan masyarakat walaupun dalam proses penerapannya masih belum terlihat bagus. Terlihat dari faktor transparansi, peneliti belum menemukan adanya media informasi lengkap di lingkungan kantor BUMDes tentang informasi anggaran dan lain-lain. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan di tengah masyarakat yang akan mengganggu proses

pencapaian tujuan BUMDes. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial (commercial institution) yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui penawaran sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pelaksanaan pengelolaan program BUMDes hendaknya dilakukan secara maksimal dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait pada tanggal 5 Agustus 2021 masyarakat belum sepenuhnya memahami betul tentang fungsi pentingnya adanya BUMDes. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pengelola BUMDes dan aparatur desa tentang BUMDes di Desa Kibang Mulya Jaya yang mengakibatkan masyarakat belum paham manfaat dan fungsi adanya BUMDes. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan hanya pemerintah desa saja yang turun tangan mengelola, namun masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Kibang Mulya Jaya agar berjalan dengan mandiri dan berkelanjutan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Khosyi (2022) bahwa BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 5 konsep prinsip Good Corporate Governance yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Diana, dkk (2022) analisis Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung Arul Latong menuju kinerja usaha yang sehat dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kelas Tali Kampung Arul Latong sudah berjalan dengan baik tapi masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Faktor penghambat yang terdapat pada pengelolaan badan Usaha Milik Kampung Arul Latong dalam faktor kinerja usaha belum dapat dikatakan sehat karena masih kurangnya SDM dalam mengelola BUMK Arul Latong dan kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh beberapa pengurus BUMK sehingga menjadi terhambat dalam pengelolaannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fokus pada penelitian yaitu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan BUMDes Kibang Mulya Jaya dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber antara lain buku cetak, dokumentasi kegiatan, jurnal dan beberapa sumber yang berasal dari situs internet yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Teknik keabsahan data yang digunakan ialah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti dan triangulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip pertama yaitu kooperatif yang menurut Samjulaifi, dkk (2022) prinsip kooperatif adalah keterlibatan semua komponen yang ada di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kerjasama dari pengelola BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengembangkan BUMDes

Kibang Mulya Jaya. Kerjasama dari semua pihak dapat menumbuhkan rasa saling gotong royong antar semua pihak guna mewujudkan tujuan bersama. Selain itu kooperatif mampu menggerakkan hubungan antar pihak-pihak BUMDes karena terdapat interaksi yang dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa prinsip kooperatif BUMDes Kibang Mulya Jaya sudah berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pihak pengelola BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat serta hasil observasi peneliti. Program BUMDes Kibang Mulya Jaya saat ini telah menerapkan prinsip kooperatif karena dalam pelaksanaannya pihak-pihak terkait telah bekerjasama dengan baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDes dapat berjalan dengan ideal untuk menunjang peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Menurut Ridwan (2014) prinsip kooperatif dikatakan berjalan jika semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya.

Sedangkan prinsip partisipatif dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana seseorang memiliki dorongan untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut serta bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut (Wulandari, 2019). Tujuan adanya prinsip partisipatif pada pengelolaan BUMDes Kibang Mulya Jaya yaitu dapat memberdayakan semua pihak yang terlibat dan ikut serta dalam proses pembangunan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan turut serta dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi antara pengurus BUMDes dan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian upaya menjalankan dan mengembangkan BUMDes tentunya akan berjalan dengan sukses. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menurut peneliti tingkat partisipasi pihak-pihak terkait sudah baik terlihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan program BUMDes yakni salah satunya pengelolaan kebun karet. Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Adisasmita (2006: 2) yang menjelaskan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan (decision making), perencanaan (planning), pelaksanaan (implementation), dan pengawasan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Arnis (2018) semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, dan itu merupakan suatu ciri penerapan prinsip emansipatif. Penerapan prinsip emansipatif ini sangat penting hal ini disebabkan oleh BUMDes Kibang Mulya Jaya memiliki instansi yang memiliki kepentingan bersama, bukan kepentingan satu dua orang atau golongan, tidak boleh ada diskriminatif atas nama apa pun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat emansipatif BUMDes Kibang Mulya Jaya sudah sangat baik. Pemerintah Desa selalu merangkul semua elemen pengelola dan masyarakat yang terlibat aktif dalam BUMDes tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun dan tentunya tetap berpegang teguh pada karakteristik desa. Mekanisme operasionalisasi BUMDes Kibang Mulya Jaya sudah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun maka kedepannya akan tercipta lingkungan yang sesuai dengan pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ridwan (2014) yang menyebutkan bahwa semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Selanjutnya menurut Sari (2018) prinsip transparansi adalah suatu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi sangat penting di dalam pengelolaan BUMDes hal ini disebabkan oleh BUMDes merupakan suatu instansi yang berfokus pada pergerakan ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat transparansi di BUMDes Kibang Mulya Jaya masih buruk. Hal ini disebabkan karena pengelola belum memberikan informasi dan melaporkan keuangan atau dana BUMDes dalam rapat rutin bulanan. Dengan demikian artinya dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Kibang Mulya Jaya,

pengelola BUMDes harus selalu menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam mengembangkan usaha BUMDes sehingga keberadaan badan BUMDes dapat berjalan sesuai harapan. Menurut Ridwan (2014) aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan umum (masyarakat) harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Prinsip selanjutnya yaitu akuntabel yang merupakan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara teknis maupun administratif (Sari, 2018). Penerapan prinsip akuntabel dalam pelaksanaan program BUMDes Kibang Mulya Jaya bertujuan untuk menyediakan kontrol demokratis dengan membangun sistem yang melibatkan pengelola BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam tubuh organisasi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja BUMDes Kibang Mulya Jaya sudah sangat baik, seluruh aktifitas atau kegiatan usaha selalu dilaporkan secara teknis maupun administratif kepada pemerintah desa. Pengelola BUMDes Kibang Mulya Jaya secara berkala melaporkan setiap anggaran dana dan program kerja yang telah dilaksanakan. Dengan terus menjaga tingkat akuntabilitas yang ada di lingkungan BUMDes Kibang Mulya Jaya, maka dapat meminimalisir terjadinya masalah dalam pengelolaan anggaran. Dari hasil sudut pandang Samjulaifi (2020) melihat akuntabel dari pengelola BUMDes ke pemerintah desa dapat dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan satu kali dalam setahun, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk lain yaitu penerapan dari bentuk usahanya berupa simpan pinjam dan penyediaan peralatan dan perlengkapan.

Prinsip yang terakhir yaitu sustainable dimana dalam ruang lingkup BUMDes dapat diartikan sebagai suatu keberlanjutan kegiatan usaha yang harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa harus dipertimbangkan sejak awal, sehingga dalam memilih kegiatan usaha BUMDes harus mempertimbangkan kelestarian agar dapat menghasilkan keuntungan sekaligus meninggalkan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian desa (Samjulaifi., dkk, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Kibang Mulya Jaya dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dan masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti belum adanya bantuan dari pihak ketiga dalam penanggulangan masalah minimnya anggaran yang diterima yang mana untuk saat ini pemasukan utama BUMDes hanya memiliki 2 sumber yakni sektor kebun karet dan simpan pinjam. BUMDes Kibang Mulya Jaya masih jauh dari tingkat sustainable yang baik penyebabnya yaitu belum adanya backup plan seperti adanya bantuan anggaran dari pihak ketiga yang mengakibatkan kas BUMDes Kibang Mulya Jaya belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan programnya. Selain itu juga sedikitnya jumlah program kerja yang sedang dijalankan oleh BUMDes Kibang Mulya Jaya yaitu hanya ada kebun karet dan simpan pinjam yang mengakibatkan aliran dana yang masuk sangat minim untuk mencapai tujuan BUMDes. Maka diharapkan pengelola BUMDes harus menyiapkan rencana berdasarkan masalah yang ada seperti penambahan program kerja yang relevan sesuai dengan kondisi BUMDes Kibang Mulya Jaya. Menurut Filya dalam Aisyah dan Leniwati (2021) pada prinsip sustainable usaha yang dilakukan harus dapat bertahan dalam jangka panjang. BUMDes harus terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas usahanya yang dibantu seluruh komponen BUMDes, yaitu pengelola BUMDes, aparatur desa, serta masyarakat.

Faktor Pendukung Prinsip Pengelolaan BUMDes

Adanya komitmen pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung prinsip pengelolaan BUMDes. Bukti adanya komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes yaitu dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes sudah maksimal walaupun masih ada beberapa hal masih perlu

ditingkatkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Faktor selanjutnya yaitu tersedianya potensi sumber daya alam. Tujuan adanya BUMDes sendiri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Kibang Mulya Jaya memiliki tingkat ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa yaitu mendorong kesejahteraan dan tingkat kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.

Faktor Penghambat Prinsip Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minimnya anggaran dari pihak aparat desa menyebabkan kurang maksimalnya pengembangan usaha BUMDes, sehingga program yang berjalan disesuaikan dengan modal yang ada. Riyanti dan Adinugraha (2021 : 90) yang menyebutkan bahwa salah satu kendala pengembangan BUMDes adalah keterbatasan pemodal, dimana BUMDes Desa Bodas belum mendapatkan modal selama 2 tahun dari dana desa karena pemerintah masih memprioritaskan pembangunan fisik desa.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu alasan prinsip pengelolaan BUMDes terhambat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes masih membutuhkan dukungan semua pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia. Keberadaan BUMDes Kibang Mulya Jaya belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kurangnya sumberdaya manusia dan pengelolaan program BUMDes yang tidak berkelanjutan. Hasil observasi juga menemukan tentang peran masing-masing pihak terkait program BUMDes masih belum maksimal. Seperti dalam penelitian Riyanti dan Adinugraha (2021 : 90) dimana peran pemerintah desa untuk melakukan pelatihan pada masyarakat diperlukan guna menggali kreatifitas masyarakat agar dapat mendorong perkembangan usaha. Menurut Hutagalung, dkk (2021) pada kasus pengembangan BUMDes Sungai Langka Pesawaran memerlukan pelatihan dan pendampingan secara komprehensif berupa langkah-langkah formulasi strategi terutama untuk mengembangkan unit usaha baru atau mengevaluasi unit usaha lama yang tidak mengalami kemajuan (stagnasi).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMDes Kibang Mulya Jaya belum sempurna, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sempurna, seperti dalam pelaksanaan prinsip transparan, pihak pengelola BUMDes belum secara terbuka memberikan informasi soal anggaran kepada masyarakat. Juga dalam pelaksanaan prinsip *sustainable* BUMDes hanya memiliki usaha kebun karet dan simpan pinjam, belum adanya bantuan dari pihak ketiga menyebabkan anggaran yang diterima masih minim.
- b. Sedangkan beberapa prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes sudah baik seperti prinsip kooperatif dalam penanganan kelalaian masyarakat, pihak pengelola dapat mengatasinya dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku. Pada prinsip partisipatif, terlihat masyarakat dalam mengikuti kegiatan program BUMDes sudah cukup aktif. Kemudian prinsip emansipatif terbukti sudah baik, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Dalam prinsip akuntabel kinerja BUMDes sudah sangat baik, seluruh kegiatan usaha selalu dilaporkan secara teknis maupun administratif kepada pemerintah desa.

- c. Faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Kibang Mulya Jaya yaitu adanya komitmen pemerintah dengan mengalokasikan anggaran untuk memastikan berjalannya program BUMDes dan juga tersedianya potensi sumber daya alam berupa kondisi geografis yang mendukung dalam melakukan kegiatan perkebunan karet. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu anggaran dari pemerintah desa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan BUMDes dan juga sumber daya manusia di Desa Kibang Mulya Jaya belum memiliki kualitas bagus dalam hal pendidikan untuk menunjang majunya BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Lampung atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

References

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita., R. (2011). *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Anom, S. P. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Arnis., M. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan di Desa Pantan Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. Skripsi. Aceh: Universitas Negeri Aceh.
- Diana, V., Subhan, A.B, dan Efendi, M. (2022). *Analisis Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung Menuju Kinerja Usaha yang Sehat*. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 Nomor 1.
- Hutagalung, S.S., Prihantika, I., Sulistiowati, R., dan Hermawan, D. (2021) *Pelatihan Telaah Lingkungan Internal dan Eksternal BUMDes Sungai Langka Pesawaran*. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*. Volume 2 Nomor 3.
- Khosyi, Y.A. (2022). *Analisis Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes Amanah Jetis)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan, Z. (2014). *Urgensi Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 nomer 3.
- Riyanti, I. N., dan Adinugraha, H. H., (2021). *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)*. *Jurnal al-Idārah*. Volume 2 Nomor 1.
- Samjulaifi. (2020). *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

- Samjulaifi, Muhammadijah, Dan Usman., J. (2022). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*. Volume 3 Nomor 1.
- Sari, D. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-17. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 No. 23 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wulandari, L.N. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri (Studi Kasus Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.